



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendianak Para Pemohonn Belum Sekolah, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendianak Para Pemohonn Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon, NIK : xxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendianak Para

Hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, adalah anak kandung Pemohon I yang bernama Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Pemohon II;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dengan calon isterinya dan telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak Para Pemohon, NIK : xxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendianak Para Pemohon SLTP, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat;

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Para Pemohon dan calon isteri bernama Calon isteri anak Para Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, yang mana anak Pemohon I dan Pemohon II sering datang ke Mentok untuk mengunjungi calon isterinya dan sering berjalan berdua tidak ingat waktu dan anak Pemohon I dan Pemohon II sering tidak pulang ke rumah di Banyuasin II selama 1 (satu) bulan lebih lamanya jika ia pergi ke Mentok, sehingga membuat Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk menjadi seorang kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan calon isterinya sudah sanggup menjadi ibu rumah tangga;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melaporkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : xxx, tanggal 04 Oktober 2024 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan Para Pemohon anak ke jenjang yang lebih tinggi, kemampuan untuk kehidupan rumah tangga, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan anak Para Pemohon dan keluarganya telah melamar calon isteri anak Para Pemohon tanggal 08 Oktober 2024 dan selanjutnya anak Para Pemohon dan calon isterinya berencana menikah secara resmi dan rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun karena pernikahan tersebut murni kehendak anak Para Pemohon dengan calon isterinya dan di samping itu

Hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa telah didengarkan keterangan dari Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat bahkan anak Para Pemohon dan keluarganya telah melamar calon isteri anak Para Pemohon tanggal 08 Oktober 2024, sehingga sangat mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya secara resmi, Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya dan rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan murni kehendak anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon, di samping itu anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan serta Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon selaku orang tua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat

1.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Pemohon I Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah xxx Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 02 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

1.2 Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Pemohon II Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh an. Lurah xxx Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 04 Oktober 2024, bukti surat tersebut

Hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

1.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx An. Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil, Kabupaten Bayuasin pada tanggal 25 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

1.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx An. Anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 03 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

1.5 Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Anak Para Pemohon Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh an. Lurah xxx Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 04 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

1.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx An. Calon isteri anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 15 Agustus 2007, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

1.7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Calon isteri anak Para Pemohon NIK. xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 13 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

1.8 Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 04 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti, kemudian diberi kode bukti (P8), tanggal dan paraf Hakim;

1.9 Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungsang I, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 30 September 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **saksi 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;

-

Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Calon isteri anak Para Pemohon namun usia anak para Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

-

Bahwa saksi kenal, Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon, dan sekarang umurnya 17 tahun;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah lagi;

-
Bahwa saksi kenal. Calon isteri anak para Pemohon bernama Calon isteri anak Para Pemohon, dia berumur 17 tahun;

-
Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan status calon isterinya perawan;

-
Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon isteri anak Para Pemohon menjalin hubungan asmara yang saksi ketahui sekitar 3 (tiga) tahun;

-
Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sudah sangat erat, dan pada tanggal 08 Oktober 2024 kemarin anak para Pemohon dan Calon isteri anak Para Pemohon sudah ada lamaran dan saksi hadir pada saat lamaran tersebut;

-
Bahwa anak para Pemohon berkeinginan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain

-
Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon isteri anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-
Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon isteri anak Para Pemohon sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;

-
Bahwa anak para Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami dan kepala rumah tangga;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;

-
Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan anak para Pemohon perbulannya;

-
Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon;

Saksi 2, **saksi 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;

-
Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Calon isteri anak Para Pemohon namun usia anak para Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

-
Bahwa saksi kenal, Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon, dan sekarang umurnya 17 tahun;

-
Bahwa Anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah lagi;

-
Bahwa saksi kenal. Calon isteri anak para Pemohon bernama Calon isteri anak Para Pemohon, dia berumur 17 tahun;

-
Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan status calon isterinya perawan;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon isteri anak Para Pemohon menjalin hubungan asmara yang saksi ketahui sekitar 3 (tiga) tahun;

-
Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sudah sangat erat, dan pada tanggal 08 Oktober 2024 kemarin anak para Pemohon dan Calon isteri anak Para Pemohon sudah melakukan lamaran dan saksi hadir pada saat lamaran tersebut;

-
Bahwa anak para Pemohon berkeinginan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain

-
Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon isteri anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-
Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon isteri anak Para Pemohon sudah mampu dan sanggup menjalani rumah tangga;

-
Bahwa anak para Pemohon sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami dan kepala rumah tangga;

-
Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;

-
Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan anak para Pemohon perbulannya;

-
Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK



Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu agar Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan penetapan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki anak laki-laki bernama Anak Para Pemohon dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak Para Pemohon, namun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri

Hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Para Pemohon sekurang-kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Berhentinya pendianak Para Pemohon/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak.
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah.

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana dari keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun karena pernikahan tersebut murni kehendak anak Para Pemohon dengan calon isterinya dan kedua belah pihak keluarga telah menyetujuinya, di samping itu antara anak Para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan

Hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pernikahan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, serta 2 orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dan P.5 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama anak Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon dengan anak Para Pemohon serta umur anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Anak Para Pemohon, umur 17 tahun 1 bulan adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi akta kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri anak Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dan identitas calon isteri anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti calon isteri anak Para Pemohon bernama Calon isteri anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun 5 bulan dan identitas calon isteri anak Para Pemohon sesuai dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah atas nama anak Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak Para Pemohon dari KUA Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti telah ada penolakan pernikahan anak Para Pemohon dari KUA Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat anak Para Pemohonrenakan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan, bermeterai cukup, telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan terdiri dari orang yang sudah dewasa dan berakal sehat yang menerangkan di depan persidangan, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan *testimonium de auditu* sebagaimana maksud pasal 308 ayat (2) R.Bg, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai

Hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri serta alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1.

Bahwa Anak Para Pemohon, umur 17 tahun 1 bulan, pendianak Para Pemohon Tidak Sekolah, adalah anak kandung Para Pemohon yang hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak Para Pemohon, umur 17 tahun 5 bulan, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok karena anak Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun;

2.

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan anak Para Pemohon dan keluarganya telah melamar calon isteri anak Para Pemohon tanggal 08 Oktober 2024;

3.

Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon isterinya atas keinginan mereka sendiri dan disetujui oleh Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

4.

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka, dan calon isteri anak Para Pemohon berstatus perawan dan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;

5.

Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

7.

Bahwa Para Pemohon bersama orangtua dari calon isteri anak Para Pemohon bersedia membimbing dan membantu rumah tangga anak Para Pemohon dan calon isterinya nanti baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum yaitu mengenai batasan minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan saat ini anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 1 bulan sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa raga yang matang untuk mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat dari cara berfikirnya dan secara fisik ternyata anak Para Pemohon telah cukup pantas melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari segi psikologi anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang memiliki hubungan yang sudah demikian erat bahkan anak Para Pemohon dan keluarganya telah melamar calon isteri anak Para Pemohon, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, anak Para Pemohon dan calon isterinya dapat menerima stigma negatif dari masyarakat bahkan dapat menyebabkan disharmonisasi antara keluarga anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang dapat menyebabkan terganggunya psikologi anak Para Pemohon, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hal tersebut telah sesuai juga dengan qoi'dah fiqhiyah:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan keamaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak Para Pemohon tidak sekolah lagi bahkan anak Para Pemohon tidak tamat Sekolah Dasar, yang mana hal itu terjadi sebelum anak Para Pemohon merencanakan pernikahan dengan calon isterinya, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa adanya kekhawatiran berhentinya pendidikan Para Pemohon anak akibat adanya pernikahan dini dalam perkara ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan di antara keduanya tidak terdapat larangan

Hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai umur anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon mampu menjadi kepala rumah tangga dan mampu memberikan nafkah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon sebagai bentuk dukungan mereka kepada kedua calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu dan membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon isterinya nanti baik secara moril maupun materil, sehingga Hakim menilai rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk anak Para Pemohonbulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hlm. 17 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Yulianingrum, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK



Yulianingrum, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 325.000,00**

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)